



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-034/ DISDIKBUD / SK/ 400.3.5/ 08/2025

TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : dsb.
Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :
PERTAMA :

Izin operasional Sekolah Menengah Pertama , yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, pada Kelurahan/Desa lajur 4 dan pada Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran keputusan ini.

Kedua

Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diwajibkan :

1. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan ;
2. Melaksanakan program Pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

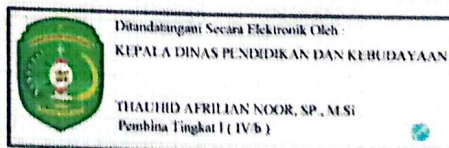
Ketiga

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **6 Agustus 2025 sampai dengan 6 Agustus 2028** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan Kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala SMP Pelita Bangsa Pulau Pinang tersebut.

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 5 Agustus 2025



Badan
Siber dan
Sandi Negara

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)

**LAMPIRAN : KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA
NOMOR : B-034/ DISDIKBUD / SK/ 400.3.5/ 08/2025**

No	MANA	ALAMAT	KELURAHAN/DESA	KECAMATAN
1	2	3	4	5
1	SMP PELITA BANGSA PULAU PINANG	Pulau Pinang, RT.002 Kecamatan Kembang Janggut	Desa Pulau Pinang	Kembang Janggut

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 5 Agustus 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)



PEMERINTAH KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN

Jl. Lais Kel. Timbau Telp. (0541) 6667004 Fax. (0541) 6667004
Website: <https://disdikbud.kukarkab.go.id/> E-mail: disdik@kutaikartanegarakab.go.id Tenggarong 75511

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA NOMOR : B-034/ DISDIKBUD / SK/ 400.3.5/ 08/2025

TENTANG PENETAPAN IZIN OPERASIONAL SEKOLAH MENENGAH PERTAMA KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN KABUPATEN KUTAI KARTANEGARA

Menimbang : dsb.

Mengingat : dsb.

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

PERTAMA : Izin operasional Sekolah Menengah Pertama , yang namanya tersebut pada lajur 2, pada alamat sebagaimana tersebut dalam lajur 3, pada Kelurahan/Desa lajur 4 dan pada Kecamatan sebagaimana tersebut dalam lajur 5, daftar lampiran keputusan ini.

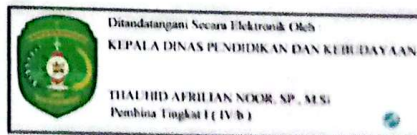
Kedua : Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud Diktum kesatu diwajibkan :
1. Menyampaikan laporan bulanan dan laporan yang dibutuhkan ;
2. Melaksanakan program Pendidikan baik program jangka pendek, jangka menengah, maupun jangka panjang, untuk merealisasikan visi dan misi yang telah ditetapkan;
3. Melaksanakan kegiatan Administrasi Pendidikan secara teratur sesuai pedoman dan peraturan yang berlaku;
4. Melaksanakan kurikulum sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

Ketiga : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal **6 Agustus 2025 sampai dengan 6 Agustus 2028** dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini akan diadakan perbaikan sebagai mana mestinya.

PETIKAN Keputusan ini diberikan Kepada Satuan Pendidikan yang bersangkutan.

1. Direktur Jendral Pendidikan Dasar dan Menengah.
2. Kepala Pusat Data dan Statistik Pendidikan di Jakarta.
3. Kepala Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Provinsi Kalimantan Timur di Samarinda.
4. Kepala BAPPEDA Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
5. Kepala BPKAD Kabupaten Kutai Kartanegara di Tenggarong.
6. Kepala SMP Pelita Bangsa Pulau Pinang tersebut.

Di tetapkan di : Tenggarong
Pada Tanggal : 5 Agustus 2025



Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikat Elektronik yang diterbitkan oleh Balai Sertifikasi Elektronik (BSrE), Badan Siber dan Sandi Negara (BSSN)